EFEKTIVITAS PEMBINAAN REINTEGRASI SOSIAL BERBASIS CINTA TANAH AIR UNTUK PENCEGAHAN RESIDIVISME STUDI KASUS LPP KELAS IIA BANDUNG

Feni Verawati[1)], Dasim Budimansyah[2] , Dwi Iman Muthaqqin[3]
[1,2,3]FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia
[1]feni.verawati1220.@upi.edu, [2]budimansyah@upi.edu, [3] dwiimanm@upi.edu

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of a Love of Country (Cinta Tanah Air)-based social reintegration coaching model in reducing the risk of recidivism among female inmates at the Class IIA Women's Correctional Institution in Bandung, Indonesia. Female inmates face multiple vulnerabilities, including social stigma, economic marginalization, and gender-based discrimination, which increase their risk of reoffending. Employing a qualitative case study approach grounded in Creswell's constructivist and transformative worldviews, data were collected through semi-structured interviews with the Head of Inmate Guidance Section, a correctional officer, and three female inmates, complemented by participatory observation and analysis of the Inmate Coaching Assessment System (SPPN) data from January–April 2026. The findings indicate that the coaching model, which combines personality development programs (civic awareness, religious activities, flag ceremonies, and scouting) with vocational training (sewing, horticulture, language learning, and barista skills), contributes to positive behavioral transformation. SPPN records show consistently high performance, with scores of 86.5–86.6% in personality development, 85.6% in independence, 96.0–96.1% in attitude, and 99.5% in mental health. The institutional recidivism rate was recorded at 12.3% (51 of 413 inmates). Analysis using Lickona's Character Formation Theory, Desistance Theory, Civic Sensibility, Feminist Legal Theory, and Labelling Theory reveals that while civic disposition is successfully cultivated within the institution, its translation into sustainable civic action after release remains constrained by social stigma, economic challenges, and limited post-release support. The study recommends integrating gender-responsive programs, economic empowerment initiatives, and community destigmatization efforts to strengthen long-term recidivism prevention

Keywords: Love of Country, Recidivism Prevention, Female Inmates, Social Reintegration, Civic Sensibility.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas model pembinaan reintegrasi sosial berbasis Cinta Tanah Air dalam mengurangi risiko residivisme pada warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung. Warga binaan perempuan menghadapi berbagai kerentanan, seperti stigma sosial, marginalisasi ekonomi, dan diskriminasi berbasis gender yang meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif yang berlandaskan worldview konstruktivis dan transformatif Creswell. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), seorang wali warga binaan, dan tiga warga binaan perempuan, serta observasi partisipatif dan analisis data Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) periode Januari–April 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembinaan yang mengintegrasikan pengembangan kepribadian (kesadaran berbangsa, kegiatan keagamaan, upacara bendera, dan kepramukaan) dengan pelatihan keterampilan (menjahit, hortikultura, bahasa, dan barista) mampu mendorong perubahan perilaku positif. Data SPPN menunjukkan capaian yang konsisten tinggi, yaitu 86,5–86,6% pada pembinaan kepribadian, 85,6% pada kemandirian, 96,0–96,1% pada sikap, dan 99,5% pada kesehatan mental. Tingkat residivisme lembaga tercatat sebesar 12,3% (51 dari 413 warga binaan). Analisis menggunakan Teori Pembentukan Karakter Lickona, Teori Desistensi, Civic Sensibility, Teori Feminisme Hukum, dan Teori Pelabelan menunjukkan bahwa disposisi kewargaan berhasil dibentuk di dalam lembaga, namun keberlanjutannya setelah pembebasan masih terkendala stigma sosial, tekanan ekonomi, dan terbatasnya dukungan pascapembebasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program responsif gender, pemberdayaan ekonomi, dan upaya destigmatisasi masyarakat guna mendukung pencegahan residivisme yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Cinta Tanah Air, Pencegahan Residivisme, Warga Binaan Perempuan, Reintegrasi Sosial, Civic Sensibility.

A. Pendahuluan

Fenomena residivisme kriminal di kalangan pelaku tindak pidana perempuan di Indonesia merupakan kegagalan sistemik yang melampaui sekadar kekurangan moral individu. Tingkat residivisme nasional, yang diperkirakan berkisar antara 14–45% oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas, 2020), menandakan bahwa sistem pemasyarakatan konvensional belum efektif mengubah pola pikir warga binaan. Warga binaan perempuan

merupakan kelompok yang sangat rentan, memikul apa yang oleh para ahli disebut sebagai 'beban ganda' (*double burden*) saat kembali ke masyarakat: stigma sebagai mantan narapidana yang diperparah oleh kecaman budaya atas pelanggaran terhadap idealisme feminin tentang kesucian dan kerumahtanggaan (Blanchette & Brown, 2006; Liu & Visher, 2021).

Dalam kerangka hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan pergeseran paradigma dari pemenjaraan yang bersifat punitif menuju reintegrasi sosial yang bersifat rehabilitatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, melalui Pasal 51 dan 52, secara eksplisit menempatkan tujuan pemidanaan pada rehabilitasi, penyelesaian konflik, dan pemulihan keharmonisan sosial—bukan sekadar pembalasan. Dalam kerangka ini, lembaga pemasyarakatan dikonsepsikan ulang sebagai lembaga rekonstruksi moral yang bertugas membangun kembali identitas kewargaan warga binaan.

Salah satu pendekatan yang menjanjikan dalam paradigma rehabilitatif ini adalah model pembinaan berbasis Cinta Tanah Air. Pendekatan ini bukan sekadar retorika patriotik, melainkan berfungsi sebagai intervensi kognitif-behavioral yang ditujukan untuk memulihkan rasa keterikatan warga binaan terhadap negara-bangsa sebagai warga negara yang aktif dan memiliki hak. Berlandaskan kerangka pendidikan karakter Thomas Lickona (1991), model ini berupaya mengembangkan moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral action (tindakan moral) secara simultan. Kajian Budimansyah (2026a, 2026b) memperkaya model ini lebih lanjut melalui konsep Civic Sensibility—gagasan bahwa pengetahuan kewargaan harus ditransformasikan menjadi pengetahuan yang bermakna, kemudian menjadi perasaan, empati, dan kepedulian, hingga akhirnya menjadi tindakan kewargaan (civic action), agar pembentukan kewargaan menjadi otentik.

Meskipun minat akademik terhadap pemasyarakatan yang responsif gender dan penurunan

residivisme terus berkembang, studi empiris yang secara khusus mengkaji bagaimana nilai-nilai Cinta Tanah Air, sebagai program karakter kewargaan yang terstruktur, berfungsi di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini secara langsung mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji: seberapa efektifkah model pembinaan berbasis Cinta Tanah Air dalam meminimalisir risiko residivisme pada warga binaan perempuan selama masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung?

Teori Pembentukan Karakter (Lickona, 1991)

Thomas Lickona berpendapat bahwa pembentukan karakter yang otentik memerlukan integrasi tiga komponen yang saling bergantung: moral knowing (pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan kewajiban etis seseorang), moral feeling (keterikatan emosional terhadap nilai-nilai tersebut, termasuk empati dan harga diri), dan moral action (kompetensi serta kemauan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut). Karakter akan tetap tidak utuh apabila salah satu dimensi tersebut tidak hadir. Diterapkan dalam konteks pemasyarakatan, residivisme dapat dipahami sebagai kegagalan pada satu atau lebih dimensi tersebut selama periode pemidanaan (Safitri & Wijaya, 2021).

Civic Sensibility (Budimansyah, 2026a, 2026b)

Kerangka Civic Sensibility yang dikembangkan Dasim Budimansyah menjawab sebuah paradoks mendasar dalam pendidikan kewargaan: mengapa individu yang mengetahui nilai-nilai yang benar tidak selalu bertindak sesuai dengan nilai tersebut. Kerangka ini mengusulkan sebuah kontinum perkembangan dari civic knowledge (pengetahuan kewargaan) → meaningful knowledge (pengetahuan bermakna) → civic feeling/empathy/caring (perasaan, empati, dan kepedulian kewargaan) → civic disposition (disposisi kewargaan) → civic action (tindakan kewargaan). Dalam konteks pemasyarakatan, kerangka ini menuntut agar nilai-nilai cinta tanah air dialami secara bermakna, bukan sekadar dipelajari secara deklaratif. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan civic action—partisipasi prososial dalam masyarakat—bukan sekadar

kepatuhan superfisial terhadap aturan kelembagaan.

Teori Desistensi (Maruna, 2001; Sampson & Laub, 2003)

Teori Desistensi membedakan antara primary desistance (penghentian sementara perilaku kriminal tanpa perubahan identitas yang mendalam) dan secondary desistance (penghentian permanen yang berlandaskan transformasi identitas, ketika individu tidak lagi memandang dirinya sebagai pelaku kriminal). Shadd Maruna (2001) menekankan bahwa desistensi yang berhasil memerlukan redemption script—sebuah narasi yang membingkai ulang masa lalu kriminal sebagai fase pembelajaran, sehingga memungkinkan individu mengadopsi identitas prososial yang baru. Robert Sampson dan John Laub (2003) menambahkan bahwa desistensi yang berkelanjutan bergantung pada modal sosial: ikatan keluarga yang kuat, pekerjaan yang stabil, dan penerimaan masyarakat.

Teori Feminisme Hukum (Smart, 1989; MacKinnon, 1989; Levit & Verchick, 2016)

Teori Feminisme Hukum berangkat dari premis bahwa perempuan yang berhadapan dengan sistem hukum memiliki pengalaman sosial, psikologis, dan struktural yang secara mendasar berbeda dari laki-laki. Kriminalitas perempuan sering dijelaskan melalui Pathways Theory (Chesney-Lind & Morash, 2011): jalur menuju tindak kriminal dibentuk oleh viktimisasi sebelumnya, kekerasan dalam relasi intim, dan eksploitasi ekonomi—bukan oleh agresivitas atau pencarian status. Beban ‘penyimpangan ganda’ (double deviance) berarti perempuan menghadapi pelabelan kriminal sekaligus kecaman moral atas pelanggaran norma gender, sehingga perjalanan reintegrasi mereka jauh lebih berat dibandingkan laki-laki.

Teori Pelabelan (Becker, 1963; Lemert, 1951)

Howard Becker (1963) berpendapat bahwa label ‘kriminal’ cenderung menjadi master status seorang individu, yang mengalahkan seluruh identitas positif lainnya. Edwin

Lemert (1951) memperluas gagasan ini melalui konsep secondary deviance: ketika individu menginternalisasi label kriminal sebagai identitas dirinya, mereka justru lebih berisiko untuk kembali melakukan tindak kriminal. Dalam konteks mantan warga binaan perempuan di Indonesia, penolakan masyarakat dan diskriminasi oleh pemberi kerja mengubah label tersebut menjadi penghalang struktural terhadap mata pencaharian yang sah, yang pada akhirnya meningkatkan risiko residivisme.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif (qualitative case study) sebagaimana dikonsepsikan oleh Creswell dan Creswell (2023). Kasus dalam penelitian ini dibatasi secara spasial pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, yang berlokasi di Jalan Pacuan Kuda No. 03, Sukamiskin, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, serta dibatasi secara temporal pada periode penelitian April–Mei 2026. Lembaga ini didirikan pada tahun 2008 dan diresmikan secara formal pada tahun 2010, dan saat ini menampung 410–413 warga binaan perempuan, jauh melampaui kapasitas standar sebanyak 227 orang, yang merefleksikan tingkat kelebihan kapasitas (overcrowding) sebesar kurang lebih 180%.

Data diperoleh melalui tiga teknik:

- Wawancara mendalam semi-terstruktur dengan lima informan kunci: Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Anak Didik (Kasi Binadik), Wali Warga Binaan Pemasyarakatan (Wali WBP), serta tiga warga binaan perempuan—MA (60 tahun, residivis narkotika), FN (38 tahun, kasus narkotika), dan TR (26 tahun, administrasi judi daring).
- Observasi partisipatif pasif yang dilakukan pada 20 Mei 2026, mencakup dua kegiatan pembinaan: (1) pembelajaran bahasa Arab dan tausiyah (ceramah keagamaan) di masjid; (2) pelatihan tari dan angklung bekerja sama dengan Komunitas Angklung dan Budaya UPI (KABUMI UPI) di aula utama.

- Analisis dokumentasi data penilaian bulanan resmi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) periode Januari–April 2026, data integrasi periode Januari–Mei 2026, serta dokumen kebijakan kelembagaan.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña: reduksi data (open, axial, dan selective coding), penyajian data (teks naratif dan matriks komparatif), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (member checking dan triangulasi lintas sumber wawancara, observasi, dan dokumentasi). Protokol etika mengikuti kerangka lima tahap Creswell: izin penelitian kelembagaan dari Ditjen PAS dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat; persetujuan tertulis (informed consent) dari seluruh partisipan; jaminan partisipasi sukarela tanpa implikasi terhadap nilai SPPN atau hak integrasi; penyamaran identitas warga binaan (MA, FN, TR); serta pelaporan yang bebas dari bias.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data Kinerja SPPN: Bukti Kuantitatif Efektivitas Pembinaan

Data penilaian bulanan SPPN periode Januari–April 2026 memberikan bukti kuantitatif yang kuat mengenai efektivitas program pembinaan. Data tersebut menunjukkan kinerja yang secara konsisten tinggi pada keempat dimensi penilaian, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penilaian SPPN — Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, Januari–April 2026

Bulan	Total WBP	Pembinaan Kepribadian (Baik/Sangat Baik %)	Pembinaan Kemandirian (Baik/Sangat Baik %)	Sikap (Baik/Sangat Baik %)	Kesehatan Mental (Baik/Sangat Baik %)
Januari 2026	413	86,6%	85,6%	96,1%	99,5%
Februari 2026	413	86,6%	85,6%	96,1%	99,5%
Maret 2026	413	86,6%	85,6%	96,1%	99,5%
April 2026	410	86,5%	85,6%	96,0%	99,5%

Data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu pun warga binaan yang memperoleh nilai ‘Tidak Baik’ (TB) atau ‘Sangat Tidak Baik’ (STB) pada dimensi apa pun selama periode empat bulan tersebut. Skor kesehatan mental yang sangat tinggi (99,5%) mengindikasikan bahwa sebagian besar warga binaan perempuan memiliki stabilitas psikologis yang memadai untuk berpartisipasi dalam pembinaan yang berorientasi

reintegrasi. Yang patut digarisbawahi, skor dimensi sikap sebesar 96,0–96,1%—skor tertinggi di antara dimensi pembinaan substantif—merefleksikan internalisasi perilaku yang konkret terhadap nilai-nilai seperti kedisiplinan, saling menghormati, dan kepatuhan terhadap peraturan, yang merupakan manifestasi langsung dari kurikulum Cinta Tanah Air.

Data Integrasi Jalur Pascapembebasan

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, sebanyak 53 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menerima hak integrasi, sebagaimana dirinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Program Integrasi — Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, Januari–Mei 2026

Program Integrasi	Jumlah WBP	Persentase (%)
Pembebasan Bersyarat (PB)	50	94,3%
Cuti Bersyarat (CB)	2	3,8%
Cuti Menjelang Bebas (CMB)	1	1,9%
Total	**53**	**100%**

Dominasi Pembebasan Bersyarat (94,3%) merefleksikan realitas regulasi bahwa sebagian besar warga binaan menjalani masa pidana lebih dari 1,5 tahun, sehingga PB menjadi jalur hukum utama bagi reintegrasi sosial dini. Pembebasan 53 orang dalam kurun lima bulan—rata-rata 10–11 orang per bulan—memberikan kelonggaran kelembagaan terhadap kondisi kelebihan kapasitas, sekaligus memvalidasi efektivitas penilaian perilaku berbasis SPPN sebagai mekanisme penyaringan (gate mechanism) bagi kelayakan integrasi.

Temuan Observasi

Observasi terstruktur terhadap dua kegiatan pembinaan pada 20 Mei 2026 menghasilkan bukti perilaku yang rinci. Temuan yang sangat signifikan adalah dinamika peer teaching yang muncul secara spontan: warga binaan perempuan yang telah menguasai tilawah Al-Qur’an secara sukarela membimbing rekan sesama warga binaan yang masih berada pada level pemula (Iqra). Hal ini mencontohkan dimensi civic action dalam Civic Sensibility—perilaku prososial yang lahir dari nilai-nilai solidaritas dan tanggung jawab bersama yang telah terinternalisasi, bukan sekadar kewajiban kelembagaan. Observasi serupa juga muncul pada pelatihan tari dan angklung: meskipun kompleksitas penampilan ensembel menuntut

keselarasan gerak dan nada, para peserta menunjukkan kedisiplinan kolektif dan saling dukung yang patut diperhatikan, dengan peserta yang lebih mahir secara aktif mengoreksi teknik rekan-rekannya.

Transformasi Kognitif dan Pengambilan Keputusan yang Reflektif

FN (38 tahun, kasus narkotika) menyatakan: "Sekarang kalau mau melakukan sesuatu saya lebih banyak berpikir dulu. Tidak langsung bertindak seperti dulu."

Pernyataan ini mengonfirmasi berkembangnya moral action (Lickona) pada tingkat yang paling mendalam: bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan keagenan moral yang reflektif (reflective moral agency)—internalisasi pemikiran konsekuensialis yang sebelumnya tidak hadir pada periode sebelum pemidanaan.

Pemberdayaan Ekonomi dan Orientasi Masa Depan

MA (60 tahun, residivis narkotika) menyatakan: "Ya dari berkebun kan jadi bisa harus bisa. Kerjaan anak-anak ini bagaimana. Ya dulu saya datang kan gitu juga, enggak bisa. Sekarang harus bisa, harus bisa."

Penegasan berulang MA ('harus bisa') menandakan munculnya agency script yang baru—komponen inti dari narasi penebusan (redemption narrative) Maruna (2001) yang esensial bagi secondary desistance. Perannya sebagai koordinator Area Kebun 8, yang bertanggung jawab membimbing warga binaan lain dalam kegiatan pertanian, merepresentasikan civic action dalam skala kecil: mengemban tanggung jawab publik, membimbing rekan sesama, dan berkontribusi secara produktif dalam komunitas pemasyarakatan.

Keterikatan Kewargaan dan Identitas Nasional

TR (26 tahun, administrasi judi daring) menyatakan**:** "Lingkungan di sini kan macam-macam banget suku, asal, sama agamanya. Aku jadi sadar pentingnya menghargai sesama manusia dan enggak rasis ke orang lain."

Refleksi TR ini sejalan dengan dimensi afektif Cinta Tanah Air: pengakuan otentik terhadap

keberagaman Indonesia (Bhinneka Tunggal Ika) sebagai pengalaman yang dijalani, bukan slogan abstrak. Hal ini merupakan transisi menuju meaningful knowledge dalam model Civic Sensibility Budimansyah (2026a).

Tingkat Residivisme Kelembagaan

Indikator kuantitatif yang krusial bagi efektivitas adalah tingkat residivisme terkini di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung: 51 dari 413 warga binaan perempuan (12,3%) terkonfirmasi sebagai residivis. Angka ini secara signifikan berada di bawah rentang rata-rata nasional sebesar 14–45% (Ditjenpas, 2020; HAM, 2025), yang mengindikasikan bahwa model pembinaan berbasis Cinta Tanah Air berkontribusi terhadap efek protektif dalam mencegah pengulangan tindak kriminal, bahkan dalam kondisi kelebihan kapasitas yang berat. Temuan ini konsisten dengan studi-studi sebanding yang menunjukkan bahwa pengembangan kepribadian dan keterampilan secara terintegrasi menurunkan risiko residivisme (Safitri & Wijaya, 2021; Made dkk., 2025).

Analisis Teoretis Efektivitas: Sebuah Interpretasi Multi-Lensa

Efektivitas model pembinaan berbasis Cinta Tanah Air beroperasi pada berbagai register teoretis secara simultan. Sintesis temuan empiris melalui kelima kerangka teori menghasilkan analisis terstruktur berikut.

Lintasan Desistensi: Dari Primer ke Sekunder

Menggunakan rumusan Day dan Halsey sebagaimana dikutip dalam Langton dan Worling (2022), lintasan desistensi warga binaan perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung dapat dipetakan ke dalam tiga tahap, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Tahap Desistensi Berdasarkan Bukti Empiris

Tahap Desistensi	Indikator Teoretis	Bukti Empiris dari Temuan Penelitian
Desistensi Primer	Penghentian sementara perilaku kriminal tanpa perubahan identitas yang mendalam.	Skor SPPN yang tinggi (96% Sikap; 99,5% Kesehatan Mental); perubahan perilaku selama pembinaan; peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan.
Desistensi Sekunder	Penghentian permanen yang berlandaskan transformasi identitas (Maruna, 2001).	Bahasa identitas baru yang mulai muncul: ungkapan MA 'harus bisa, harus bisa'; komitmen TR untuk 'tidak pernah kembali ke tempat ini'. Namun, belum dapat diverifikasi pascapembebasan.
Desistensi Tersier	Pengakuan sosial masyarakat terhadap perubahan identitas individu (Langton & Worling, 2022).	Belum tercapai: ketakutan terhadap stigma sosial dan penolakan masyarakat saat pembebasan masih ada. Belum ada mekanisme pemantauan pascapembebasan yang sistematis.

Sumber: Diintegrasikan dari Maruna (2001), Langton & Worling (2022), dan Data Lapangan (2026)

Bukti yang ditemukan mengonfirmasi bahwa model pembinaan ini efektif dalam menghasilkan desistensi primer—

kepatuhan perilaku yang berkualitas tinggi di dalam lembaga. Namun, model ini belum menunjukkan kapasitas yang sistematis untuk menghasilkan desistensi sekunder pascapembebasan, terutama karena lembaga belum memiliki mekanisme pemantauan pascapembebasan dan verifikasi modal sosial yang terstruktur. Riwayat residivisme MA—yang kembali melakukan tindak kriminal pada tahun 2020 setelah dimanipulasi oleh pihak eksternal, meskipun ia telah menyatakan niat untuk berhenti—mengilustrasikan rentannya desistensi primer tanpa adanya modal sosial yang protektif (Sampson & Laub, 2003).

Analisis Pembentukan Karakter: Perkembangan Dimensi yang Tidak Seimbang

Penerapan triad Lickona (1991) mengungkap pola perkembangan yang asimetris. Moral action merupakan dimensi yang paling kuat, dibuktikan oleh tingkat partisipasi, perilaku saling membantu antarsesama, dan skor sikap SPPN (96,0–96,1%). Moral feeling berkembang secara moderat, terutama melalui empati yang muncul dari lingkungan sosial penjara yang beragam. Yang krusial, moral knowing—dimensi kognitif formal—menunjukkan kelemahan yang paling signifikan.

Ketika MA, warga binaan dengan moral action paling kuat (sebagai koordinator kebun), diminta secara langsung untuk menjelaskan makna Cinta Tanah Air, ia menjawab: “Cinta tanah air gimana ya… lupa.”

Kontradiksi ini mengungkap bahwa pembentukan perilaku dapat terjadi lebih dahulu dan beroperasi secara independen dari pengetahuan kognitif yang reflektif—sebuah temuan yang menantang urutan linear yang diasumsikan oleh model Lickona, dan mengindikasikan bahwa dalam konteks pemasyarakatan, jalur pengalaman (experiential pathway) menuju pembentukan karakter mungkin sama kuatnya dengan jalur kognitif formal.

Pemetaan Civic Sensibility: Sebuah Batas Kelembagaan

Model pembinaan ini berhasil menavigasi warga binaan dari civic knowledge melalui civic feeling menuju civic disposition di dalam lingkungan kelembagaan. Kesenjangan yang persisten terletak

pada transisi akhir dari civic disposition menuju civic action yang berkelanjutan pascapembebasan.

Batas kelembagaan ini bersifat struktural: Kasi Binadik secara eksplisit menyatakan, ‘kalau sudah bebas kan kita sudah enggak ada urusan lagi’, yang mengonfirmasi tidak adanya jembatan formal antara sosialisasi kewargaan di dalam dan di luar tembok lembaga. Implikasinya, lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai laboratorium civic sensibility, namun membebaskan warga binaan ke dalam lingkungan sosial yang seringkali menolak kesempatan partisipasi kewargaan yang telah mereka latih.

Dimensi Gender: Persoalan Stigma Ganda

Teori Feminisme Hukum mengungkap sebuah dimensi yang tidak terlihat dalam teori-teori yang netral gender. Wali WBP lembaga ini mengonfirmasi dinamika stigma ganda “pandangan masyarakat ke mantan napi perempuan itu dipandang jauh lebih buruk dan sinis dibanding ke laki-laki.” ‘Stigma ganda’ ini—yang menggabungkan pelabelan kriminal dengan kecaman moral atas pelanggaran norma kebajikan feminin—menciptakan jendela penerimaan sosial yang lebih sempit bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Program BARUDAK (Obat Rindu Ibu dan Anak) milik lembaga ini—sebuah perkemahan tinggal selama tiga hari dua malam, ketika anak-anak warga binaan berusia 3–10 tahun menginap di lembaga—merepresentasikan inisiatif responsif gender yang substantif. Berbagai informan mengonfirmasi bahwa ikatan ibu-anak berfungsi sebagai jangkar motivasi utama bagi perubahan perilaku. FN secara eksplisit mengidentifikasi ketiga anaknya sebagai alasan utamanya untuk berkomitmen pada perubahan.

Namun, analisis mengungkap sebuah keterbatasan penting: kelayakan mengikuti BARUDAK ditentukan oleh kepatuhan terhadap kehadiran (‘reward ke warga binaan yang dia itu rajin, paling rajin ikut kegiatan’), yang berarti akses terhadap program yang secara emosional krusial ini diinstrumentalisasi sebagai insentif perilaku, bukan diperlakukan sebagai hak emosional yang fundamental. Dari perspektif Feminisme Hukum, desain

ini merefleksikan logika compliance-reward (kepatuhan-imbalan) yang secara halus menyubordinasikan ikatan keibuan terhadap tujuan manajemen kelembagaan—sebuah tegangan yang layak dikonseptualisasikan ulang dalam desain kebijakan ke depan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa model pembinaan reintegrasi sosial berbasis Cinta Tanah Air di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung efektif dalam meminimalisir risiko residivisme selama masa pembinaan. Efektivitas tersebut tercermin dari tingginya capaian SPPN pada aspek kepribadian, kemandirian, sikap, dan kesehatan mental, serta adanya perubahan pola pikir, sikap, dan kesadaran diri warga binaan. Tingkat residivisme lembaga yang relatif rendah juga mengindikasikan kontribusi positif model pembinaan terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pembinaan di dalam lembaga belum sepenuhnya berlanjut menjadi partisipasi sosial yang berkelanjutan setelah pembebasan. Stigma masyarakat, tekanan ekonomi, keterbatasan program pendampingan pascapembebasan, dan kerentanan berbasis gender masih menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi sosial.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendampingan pascapembebasan, pengembangan program pembinaan yang lebih responsif gender, serta pemantauan jangka panjang terhadap mantan warga binaan. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Cinta Tanah Air dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk karakter kewargaan dan mendukung proses desistensi, tetapi keberhasilannya akan lebih optimal apabila didukung oleh ekosistem reintegrasi sosial yang berkelanjutan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Becker, H. S. (1963). Outsiders: Studies in the sociology of deviance. Free Press.

Blanchette, K., & Brown, S. L. (2006). The assessment and treatment of women offenders: An integrative perspective. John Wiley & Sons.

Bonta, J., & Andrews, D. A. (2023). The psychology of criminal conduct (7th ed.). Routledge.

Budimansyah, D. (2026a). Kenapa kita tidak melakukan apa yang kita tahu? Memahami Civic Knowledge-Action Paradox dan Kekuatan Civic Sensibility (1st ed.).

Budimansyah, D. (2026b). Sosiologi kewarganegaraan perspektif Nusantara dan global: Dari status legal menuju kewargaan sebagai praktik sosial-budaya bagian V: Paradigma Sosiologi Kewarganegaraan Nusantara. Jendela Hasanah.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE.

Langton, C. M., & Worling, J. R. (2022). Facilitating desistance from aggression and crime: Theory, research, and strength-based practices (1st ed.). John Wiley & Sons.

Lemert, E. M. (1951). Social pathology: A systematic approach to the theory of sociopathic behavior. McGraw-Hill.

Levit, N., & Verchick, R. R. M. (2016). Feminist legal theory. New York University Press.

Lickona, T. (1991). Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility. Bantam Books.

MacKinnon, C. A. (1989). Toward a feminist theory of the state. Harvard University Press.

Maruna, S. (2001). Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives. American Psychological Association.

Smart, C. (1989). Feminism and the power of law. Routledge.

United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. (2010). The Bangkok rules: United Nations rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders. United Nations.

Chesney-Lind, M., & Morash, M. (2011). Feminist theories of crime. In J. M. Miller (Ed.), 21st Century Criminology: A Reference Handbook. SAGE

Jurnal :

Gungea, M. (2025). Navigating the uncertainties: A study of the challenges women offenders experience post prison release. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 1–6.

Hutapea, I. I., & Subroto, M. (2024). Persepsi masyarakat terhadap narapidana rentan: Implikasi terhadap reintegrasi sosial. Journal of Corrections Studies, 6(4), 30–35.

Liu, L., & Visher, C. A. (2021). Decomposition of the role of family in reentry: Family support, tension, gender, and reentry outcomes. Crime & Delinquency, 67(9), 1226–1252.

Made, N., Anjelia, R., Rahmatyar, A., & Efendi, S. (2025). Efektivitas pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam mencegah

residivis: Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Indonesian Correctional Journal, 3(1), 1–18.

Pratama, D. M., & Hamzah, I. (2025). Perbandingan moral disengagement dan locus of control pada narapidana residivis dan nonresidivis di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan. Jurnal Psikologi Indonesia, 14(2), 5868–5877.

Ramadhan, F., Sabir, M., Kairuddin, K., & Tijjang, B. (2025). Reintegrasi sosial narapidana: Analisis yuridis pasca Undang-Undang Pemasyarakatan. Indonesian Law Review, 12, 109–115.

Safitri, P. A., & Wijaya, R. (2021). Implementasi program pembinaan kepribadian sebagai upaya membangun karakter di Lapas Kelas IIA Sidoarjo. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 10(4), 945–960.

Salisbury, E. J., & Crawford, A. (2025). Gender-responsive treatment to improve outcomes for women and girls in correctional settings: Foundations, limitations and innovations. Health & Justice, 13(1), 1–18.

Sampson, R. J., & Laub, J. H. (2003). Life-course desisters? Trajectories of crime among delinquent boys followed to age 70. Criminology, 41(3), 555–592.

Tosin, I. K., Mulyani, Y. S., & Halimah, L. (2025). Cinta tanah air, nasionalisme, dan rasa tanggung jawab. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 1(3), 511–525.

Vieto, A., Tinenti, T., Likadja, J. A. C., & Manuain, O. G. (2025). Rekonstruksi sistem pemasyarakatan perempuan di Indonesia dalam analisis Legal Feminist Theory. Comserva, 4(9), 2998–3009.

Widyardi, A. R., dkk. (2023). Efektivitas pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap narapidana dalam menyadari kesalahannya. Journal of Indonesian Correctional Studies, 1(1), 70–83.

Yulianti, R., & Permana, A. (2025). Penguatan identitas kewarganegaraan narapidana perempuan melalui pembinaan berbasis nilai kebangsaan. Jurnal Kewarganegaraan UPI, 5(2), 1–15.

Laporan dan Dokumen Resmi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan [Ditjenpas]. (2020). Laporan kinerja pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM RI.

HAM, Direktorat Jenderal Perlindungan. (2025). Laporan kinerja pemasyarakatan tahun 2024. Kementerian Hukum dan HAM RI.